



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 125/Pdt.P/2022/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam Peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

SULISTIYANI, bertempat tinggal di Nglarangan, Rt.002/Rw.008, Kel/Desa Ngadirojo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 30 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 30 November 2022 di bawah Register Perkara Nomor 125/Pdt.P/2022/PN.Wng, Pemohon di dalam permohonannya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Wonogiri pada tanggal 30 Desember 1980, merupakan anak laki-laki dari pasangan suami istri Paryono dan Pariyem. Bahwa sejak lahir Pemohon diberi nama "SULISTIYANI" oleh orang tuanya;
2. Bahwa kelahiran Pemohon sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dibuktikan dengan diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3825/DIS.VI/1993 yang ditetapkan di Wonogiri tertanggal 27 Desember 1993;
3. Bahwa pada waktu pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut Orang tua pemohon kurang teliti dalam mengisi nama Pemohon dalam formulir pendaftaran Akta Kelahiran sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran No. 3825/DIS.VI/1993 yang mana padanya nama Pemohon tercatat "SULISTYANI";
4. Bahwa Pemohon telah menempuh Pendidikan sampai Tingkat Diploma III/ Sederajat dibuktikan dengan dikeluarkannya Ijazah pada tiap tingkat

Hal 1 dari 11, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PN. Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan, pada Ijazah nama Pemohon tertulis dengan nama "SULISTYANI" sesuai dengan yang sebenarnya;

5. Bahwa Pemohon pernah melangsungkan pernikahan dengan Haryogunawan pada tanggal 18 Agustus 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwantoro, Wonogiri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 341/09/VIII/2002 tertanggal 19 Agustus 2002 dan sekarang sudah bercerai dibuktikan dengan diterbitkannya Akta Cerai nomor: 0616/AC/2016/PA.Mkd;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak dan Pemohon juga memiliki 2 (dua) orang anak dengan status anak seorang ibu, yang mana telah terdaftar sebagai warga negara Indonesia dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yakni sebagai berikut :
 - 6.1. Nabil Putra Arrasyid, lahir di Magelang pada tanggal 25 Mei 2003, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.5055/TP/2004;
 - 6.2. Rafi Ramadhan, lahir di Magelang pada tanggal 28 September 2006, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.4173/2006;
 - 6.3. Maritza Lareina Amabel, lahir di Magelang pada tanggal 22 Januari 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.16837/TP/2011;
 - 6.4. Elisabeth Hani, lahir di Wonogiri pada tanggal 17 November 2016, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.3312-LT-01022017-0023;
 - 6.5. Laura Hani, lahir di Ponorogo pada tanggal 02 November 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.3312-LU-29122020-0068;
7. Bahwa dokumen-dokumen penting yang dimiliki oleh Pemohon antara lain:
 - 7.1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon;
 - 7.2. Kartu Keluarga (KK) dengan nama Kepala Keluarga Pemohon;
 - 7.3. Ijazah atas nama Pemohon;Nama Pemohon sebagai diri sendiri dan atau sebagai Ibu pada dokumen-dokumen tersebut tertulis "SULISTYANI"
 - 7.4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3825/DIS.VI/1993 atas nama Pemohon;
 - 7.5. Akta Cerai nomor: 0616/AC/2016/PA.Mkd atas nama Pemohon;Nama Pemohon pada dokumen-dokumen tersebut tertulis "SULISTYANI";
8. Bahwa dokumen-dokumen penting yang dimiliki oleh Anak-Anak Pemohon yaitu:

Hal 2 dari 11, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PN. Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1. Kutipan Akta Kelahiran No.5055/TP/2004 atas nama Nabil Putra Arrasyid;
- 8.2. Kutipan Akta Kelahiran No.4173/2006 atas nama Rafi Ramadhan;
- 8.3. Kutipan Akta Kelahiran No.16837/TP/2011 atas nama Maritza Lareina Amabel;

Nama Pemohon sebagai Ibu pada dokumen-dokumen tersebut tertulis "SULISTYANI"

- 8.4. Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Haryo Gunawan;
- 8.5. Kutipan Akta Kelahiran No.3312-LT-01022017-0023 atas nama Elisabeth Hani;
- 8.6. Kutipan Akta Kelahiran No.3312-LU-29122020-0068 atas nama Laura Hani;

Nama Pemohon sebagai Ibu pada dokumen-dokumen tersebut tertulis "SULISTIYANI";

9. Bahwa karena adanya perbedaan pencatatan nama Pemohon pada dokumen-dokumen penting tersebut diatas mengakibatkan Anak Pemohon yang bernama Nabil Putra Arrasyid mengalami kesulitan dalam hal mengurus persyaratan administrasi Pekerjaan;
10. Bahwa atas dasar tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonogiri adalah untuk mendapat Penetapan Persamaan Nama, yaitu antara Nama "SULISTIYANI" dan atau "SULISTYANI" adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon;
11. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Persamaan nama ini supaya nantinya dapat digunakan untuk Kepentingan dalam mengurus persyaratan administrasi Pendidikan, Pekerjaan, Pernikahan Anak Pemohon dan menyamakan dokumen penting lainnya;
12. Bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah hukum Kabupaten Wonogiri, sehingga untuk memperoleh Penetapan Persamaan Nama tersebut Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Persamaan Nama kepada Pengadilan Negeri Wonogiri;

Berdasarkan hal-hal diatas, mohon Pengadilan Negeri Wonogiri berkenan memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Penetapan Persamaan Nama kepada Pemohon bahwa Nama "SULISTIYANI" dan atau "SULISTYANI" adalah Nama dari Satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Hal 3 dari 11, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PN. Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini Kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SULISTIYANI, NIK 3308057012800003, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3308050307108784 atas nama Kepala Keluarga Haryo Gunawan, tertanggal 01-11-2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3308050307108784 atas nama Kepala Keluarga SULISTIYANI, tertanggal 02-02-2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3825/DIS.VI/1993, atas nama SULISTYANI anak dari Parjono dan Pariyem diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi STTB Sekolah Dasar atas nama SULISTIYANI, tertanggal 22 Mei 1992, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi STTB Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama atas nama SULISTIYANI, tertanggal 2 Juni 1995, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi STTB Sekolah Menengah Kejuruan atas nama SULISTIYANI, tertanggal 23 Mei 1998, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0616/AC/2016/PA/Mkd, antara Haryo Gunawan, S.Pd dengan SULISTYANI, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Penetapan Nomor 1898/Pdt.G/2015/PA.Mkd antara Haryo Gunawan, S.PD Bin Ngadul Budi Harjono melawan SULISTYANI SULISTYANI Binti Paryono, diberi tanda bukti P-9
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5055/TP/2004 atas nama NABIL PUTRA ARRASYID, anak pasangan Haryo Gunawan dan SULISTYANI, tertanggal 11 Juni 2004, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4173/2006 atas nama RAFI RAMADHAN, anak pasangan Haryo Gunawan dan SULISTYANI, tertanggal 1 November 2006, diberi tanda bukti P-11;

Hal 4 dari 11, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PN. Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16837/TP/2011 atas nama MARITZA LAREINA AMABEL, anak pasangan Haryo Gunawan dan SULISTYANI, tertanggal 14 Juni 2011, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3312-LT-01022017-0023 atas nama ELISABETH HANI, anak kesatu SULISTYANI, tertanggal 1 Februari 2017, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3312-LU-29122020-0068, atas nama LAURA HANI, anak kedua dari SULISTYANI, diberi tanda bukti P-14;
15. Asli Surat Keterangan Nomor : 145/1400, dari Kepala Desa Ngadirojo Lor tertanggal 30 November 2022, yang menerangkan bahwa SULISTYANI dan SULISTYANI adalah nama satu orang yang sama, diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Wahana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Pemohon merupakan tetangga Saksi;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Nglarangan, Rt.002/Rw.008, Kel/Desa Ngadirojo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri;
 - Bahwa Orang tua Pemohon yaitu ayahnya bernama Parjono dan ibunya bernama Pariyem;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Haryo Gunawan pada tanggal 18 Agustus 2002, namun saat ini telah bercerai;
 - Bahwa dalam pernikahannya Pemohon dengan Haryo Gunawan telah memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Nabil Putra Arrasyid, Rafi Ramadhan, dan Maritza Lareina Amabel;
 - Bahwa Pemohon telah menikah lagi dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Elisabeth Hani dan Laura Hani;
 - Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon pada dokumen milik Pemohon dan milik anak-anak Pemohon yaitu:
 - Dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (bukti P-1);

Hal 5 dari 11, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PN. Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Haryo Gunawan, (bukti P-2);
- Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SULISTIYANI, (bukti P-3);
- STTB SD Pemohon, (bukti P-5);
- STTB SMP Pemohon, (bukti P-6);
- STTB SMK Pemohon, (bukti P-7);
- Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Elisabeth Hani, (bukti P-13);
- Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Laura Hani, (bukti (P-14);

Tertulis nama Pemohon adalah SULISTIYANI;

Sedangkan

- Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, (bukti P-4);
- Akta Cerai Pemohon dengan Haryo Gunawan, (bukti P-8);
- Penetapan Nomor 1898/Pdt.G/2021/PA. Mkd, (bukti P-9);
- Kutipan Akta Kelahiran Nabil Putra Arrasyid, (bukti P-10);
- Kutipan Akta Kelahiran Rafi Ramadhan, (bukti P-11);
- Kutipan Akta Kelahiran Maritza Lareina Amabel, (bukti P-12);

Tertulis nama Pemohon adalah SULISTYANI;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonogiri adalah untuk mendapat penetapan persamaan nama SULISTIYANI, dan atau SULISTYANI adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama ini untuk memenuhi ketentuan persyaratan administrasi anak Pemohon yaitu Nabil Putra Arrasyid dalam persyaratan untuk mencari pekerjaan;
 - Bahwa di Desa Ngadirojo Lor, nama SULISTIYANI dan atau SULISTYANI adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;
2. Saksi Heru Widodo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Pemohon merupakan tetangga Saksi;

Hal 6 dari 11, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PN. Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Nglarangan, Rt.002/Rw.008, Kel/Desa Ngadirojo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri;
 - Bahwa Orang tua Pemohon yaitu ayahnya bernama Parjono dan ibunya bernama Pariyem;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Haryo Gunawan pada tanggal 18 Agustus 2002, namun saat ini telah bercerai;
 - Bahwa dalam pernikahannya Pemohon dengan Haryo Gunawan telah memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Nabil Putra Arrasyid, Rafi Ramadhan, dan Maritza Lareina Amabel;
 - Bahwa Pemohon telah menikah lagi dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Elisabeth Hani dan Laura Hani;
 - Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon pada dokumen milik Pemohon dan milik anak-anak Pemohon yaitu:
 - Dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (bukti P-1);
 - Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Haryo Gunawan, (bukti P-2);
 - Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SULISTYANI, (bukti P-3);
 - STTB SD Pemohon, (bukti P-5);
 - STTB SMP Pemohon, (bukti P-6);
 - STTB SMK Pemohon, (bukti P-7);
 - Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Elisabeth Hani, (bukti P-13);
 - Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Laura Hani, (bukti (P-14);
- Tertulis nama Pemohon adalah SULISTYANI;
- Sedangkan
- Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, (bukti P-4);
 - Akta Cerai Pemohon dengan Haryo Gunawan, (bukti P-8);
 - Penetapan Nomor 1898/Pdt.G/2021/PA. Mkd, (bukti P-9);
 - Kutipan Akta Kelahiran Nabil Putra Arrasyid, (bukti P-10);
 - Kutipan Akta Kelahiran Rafi Ramadhan, (bukti P-11);
 - Kutipan Akta Kelahiran Maritza Lareina Amabel, (bukti P-12);
- Tertulis nama Pemohon adalah SULISTYANI;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonogiri adalah untuk mendapat penetapan persamaan nama SULISTYANI, dan atau SULISTYANI adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Hal 7 dari 11, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PN. Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama ini untuk memenuhi ketentuan persyaratan administrasi anak Pemohon yaitu Nabil Putra Arrasyid dalam persyaratan untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa di Desa Ngadirojo Lor, nama SULISTYANI dan atau SULISTYANI adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Wonogiri menyatakan bahwa nama: "SULISTYANI", dan atau "SULISTYANI" adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon telah diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di Nglarangan, Rt.002/Rw.008, Kel/Desa Ngadirojo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, dimana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan terdapat perbedaan penulisan nama pemohon, yaitu sebagai berikut:

- Dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (bukti P-1);
- Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Haryo Gunawan, (bukti P-2);
- Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SULISTYANI, (bukti P-3);
- STTB SD Pemohon, (bukti P-5);

Hal 8 dari 11, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PN. Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STTB SMP Pemohon, (bukti P-6);
- STTB SMK Pemohon, (bukti P-7);
- Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Elisabeth Hani, (bukti P-13);
- Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Laura Hani, (bukti (P-14);

Tertulis nama Pemohon adalah SULISTİYANI;

Sedangkan

- Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, (bukti P-4);
- Akta Cerai Pemohon dengan Haryo Gunawan, (bukti P-8);
- Penetapan Nomor 1898/Pdt.G/2021/PA. Mkd, (bukti P-9);
- Kutipan Akta Kelahiran Nabil Putra Arrasyid, (bukti P-10);
- Kutipan Akta Kelahiran Rafi Ramadhan, (bukti P-11);
- Kutipan Akta Kelahiran Maritza Lareina Amabel, (bukti P-12);

Tertulis nama Pemohon adalah SULISTİYANI;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga mengajukan bukti surat P-15 berupa Surat Keterangan nama yang sama tertanggal 30 November 2022 yang ditandatangani oleh Mardimin Kepala Desa Ngadirojo Lor, yang menerangkan bahwa "SULISTİYANI", dan atau "SULISTİYANI" adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, dan diperkuat dengan Bukti-Bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbedaan penulisan nama di dalam dokumen-dokumen milik Pemohon dengan dokumen milik anak-anak Pemohon, dan hal tersebut menjadi hambatan bagi Pemohon dan anak-anak Pemohon dalam urusan administrasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, dan diperkuat dengan bukti-bukti surat yang diajukan di Persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa yang bernama "SULISTİYANI", dan atau "SULISTİYANI" adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa nama "SULISTİYANI", dan atau "SULISTİYANI" adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon adalah untuk memperlancar urusan administrasi Anak Pemohon untuk mendaftar pekerjaan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Wonogiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun

Hal 9 dari 11, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PN. Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terjadinya perbedaan nama Pemohon yang tercantum dalam surat-surat bukti Pemohon tersebut dilatarbelakangi oleh ketidaktepatan Pemohon saat mengurus surat-surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan tersebut di atas, dan bahwa permohonan Pemohon untuk keperluan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon "SULISTIYANI", dan atau "SULISTYANI" adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh Agusty Hadi Widarto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wonogiri, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Kartinem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kartinem.

Agusty Hadi Widarto, S.H.

Hal 10 dari 11, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PN. Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Pengandaan Berkas | : Rp. 15.000,- |
| 4. Biaya PNBP Panggilan Pertama | : Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Redaksi Putusan | : <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)